



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 193/ Pdt. P/ 2021 / PN. Btm.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama :

**BAMBANG HAINSA S**, tempat/tanggal lahir Damakitang/08 Oktober 1979, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perum Graha Permata Indah Cluster Bougenville, Blok H/06, RT.005/RW.010, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti dan keterangan Saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 7 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 193/PDT.P/2021/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Yang Identitasnya Sebagaimana Tersebut Diatas Tertera Pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171060810799005 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal : 11 November 2015;
2. Bahwa Pada Tanggal 26 Desember 2012, Telah Dilangsungkan Pernikahan Di Hadapan Pemuka Agama Kristen Yang Bernama : PENDETA OKLISMAN GULO , S.Th, M.Min Seorang Laki-Laki yang bernama : BAMBANG HAINSA WARUWU dengan seorang Wanita Bernama : YEMI Sebagaimana Terbukti Dalam SURAT PEMBERKATAN PERKAWINAN NO : 13/SPP/MJ.BNKP/BTM/XII/2012;
3. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada Kartu Keluarga : 2171061611090048, Menerangkan Atas Nama : BAMBANG HAINSA.S (PEMOHON) Lahir di DAMAKITANG, 08-10-1979 Yang Diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 12-10-2015;
4. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada Akta Kelahiran No : 2171-LT-21042021-0089 Menerangkan Atas Nama : BAMBANG HAINSA.S

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 193/ PDT. P / 2021 / PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PEMOHON) Lahir Di DAMAKITANG, 08-10-1979 Yang Diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 21-04-2021;

5. Bahwa Pemohon, Berkeinginan Untuk Memperbaiki NAMA Pemohon dan Orang Tua pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Pemohon NO : 2171-LT-21042021-0089, Karena sebelumnya, telah menjadi "ANAK ANGKAT" sebelum tertera bernama BAMBANG HAINSA.S Tempat Lahir DAMAKITANG 08-10-1979 Urutan Anak Pertama (1) Nama Ayah KENAN.S ( AYAH ANGKAT ) Nama Ibu RIANI ( IBU ANGKAT ) di ubah menjadi BAZIDUHU WARUWU Tempat Lahir Lauru Fadoro Pada Tanggal 02-02 1979, Urutan Anak Ke Empat (4) Nama Ayah TONGONI WARUWU (AYAH KANDUNG ) dan Nama Ibu NUZILA GULO ( IBU KANDUNG );

6. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki nama dan jenis kelamin pada kutipan akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan pasal 52 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No . 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak ketua pengadilan negeri batam kelas 1a agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan yang "amarnya" berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Merubah NAMA PEMOHON dan Orang Tua pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-21042021-0089 yang sebelumnya bernama : BAMBANG HAINSA.S Tempat Lahir DAMAKITANG 08-10-1979 Urutan Anak (1) Nama Ayah KENAN.S (AYAH ANGKAT ) Nama Ibu RIANI (IBU ANGKAT ) di ubah menjadi BAZIDUHU WARUWU Tempat Lahir Lauru Fadoro Pada Tanggal 02-02 1979, Urutan Anak Ke Empat (4) Nama Ayah TONGONI WARUWU ( AYAH KANDUNG ) dan Nama Ibu NUZILA GULO ( IBU KANDUNG );
3. Memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi Pelaksana Yang Menerbitkan Akta Kelahiran Dengan Cara Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
4. Membebankan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 193/ PDT. P / 2021 / PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171060810799005, Tanggal 11 November 2015, atas nama BAMBANG HAINSA S, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 2171-LT-21042021-0089, tanggal 21 April 2021, atas nama BAMBANG HAINSA S, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, No 2171061611090048, tanggal 12 Oktober 2015 , atas nama BAMBANG HAINSA S, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan, nomor : 13/SPP/MJ.BNKP/BTM/XII/2012, tanggal 26 Desember 2012, atas nama BAMBANG HAINSA WARUWU dan YEMI, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili, tanggal 13 April 2021, atas nama BAZIDUHU WARUWU, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan, tanggal 13 April 2021, atas nama BAZIDUHU WARUWU, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Nomor 335/DUKCAPIL-BTM/4/IV/2021, tanggal 27 April 2021, atas nama BAMBANG HAINSA S, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 7 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Abidin Waruwu:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa Pemohon berkeinginan mengganti identitas namanya tersebut agar nama Pemohon tersebut terdapat identitas marga nya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui siapa orang tua angkat Pemohon, karena Pemohon dari kecil dan berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun telah pisah dengan Saksi;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 193/ PDT. P / 2021 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal mula Saksi ketemu dengan Pemohon pada saat acara perkumpulan warga nias, waktu itu sambil ngobrol dan bertanya asal kampung dan siapa nama orang tua, dan Saksi juga melihat ada kemiripan wajah Saksi dan wajah Pemohon, setelah Pemohon menjawab bahwa kami dari kampung atau desa yang sama dan nama orang tua kandung Saksi dan Pemohon sama, lalu Saksi yakin kalau Pemohon adalah adik kandung Saksi yang Saksi cari sekian lama, sejak 2010 itulah pertemuan Saksi dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui agama adik kandung Saksi (Pemohon) tersebut adalah "Kristen";
- Bahwa Nama dari kedua orang tua Pemohon dan Saksi adalah : Bapak bernama TONGONI WARUWU dan Ibu bernama NUZILA GULO;
- Bahwa Nama adik Saksi (Pemohon) tersebut sebenarnya adalah BAZIDUHU WARUWU;

## 2. Sarlin Waruwu,

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orang sekampung nya bahwa Pemohon telah hilang beberapa tahun sehingga waktu kecilnya, saksi tidak boleh keluar rumah, dikhawatirkan akan hilang seperti Pemohon;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa Pemohon berkeinginan mengganti identitas namanya tersebut agar nama Pemohon tersebut terdapat identitas marga nya
- Bahwa Yang Saksi ketahui agama Pemohon tersebut adalah "Kristen";

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pada pokoknya

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 193/PDT. P / 2021 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama”, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama” adalah suatu proses menurut hukum, untuk merubah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta Kependudukannya menjadi berubah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk merubah namanya dan nama orang tuanya yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduknya yaitu semula tertulis “BAMBANG HAINSA.S, tempat lahir di DAMAKITANG, pada tanggal 08 Oktober 1979 Urutan Anak (1) Nama Ayah KENAN.S (AYAH ANGKAT ) Nama Ibu RIANI (IBU ANGKAT)” menjadi tertulis “BAZIDUHU WARUWU, tempat Lahir Luru Fadoro, pada tanggal 02-02 1979, Urutan Anak Ke Empat (4) Nama Ayah TONGONI WARUWU (AYAH KANDUNG) dan Nama Ibu NUZILA GULO (IBU KANDUNG)”, sehingga Permohonan Pemohon patut dikwalifisir sebagai Permohonan “Perubahan Akta Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat bukti yang dapat dijadikan dasar Pemohon benar bernama lengkap BAZIDUHU WARUWU dan nama orang tua Pemohon yaitu Nama Ayah TONGONI WARUWU (AYAH KANDUNG) dan Nama Ibu NUZILA GULO (IBU KANDUNG) dan Pemohon juga tidak bisa menghadirkan Saksi-saksi yang dapat menerangkan perubahan nama Pemohon tersebut dari BAMBANG HAINSA S menjadi BAZIDUHU WARUWU tersebut dapat dilakukan mengingat bahwa perubahan nama yang ada marga Waruwu merupakan masalah keluarga atau keturunan yang harus sesuai dengan keturunan yang dimiliki secara turun-temurun yang tidak dapat diganti atas kemauan sendiri akan tetapi harus dibuktikan dari keturunan yang benar, dari silsilah orang tua Pemohon dan dari garis keturunan turun ke atas, juga Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu Saksi Abidin Waruwu (kakak kandung Pemohon) keterangannya sangat diragukan karena keterangan saksi tidak konsisten antara adiknya yang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 193/PDT. P / 2021 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bertahun-tahun tidak bertemu karena hilang, disisi lain saksi menerangkan adiknya (Pemohon) diambil oleh orang yang tidak saksi kenal sebagai anak angkat, kemudian Saksi Sarlin Waruwu yang lahirnya lebih muda kurang lebih 4 (empat) tahun dari Pemohon hanya dapat cerita dari orang-orang sekampungnya bahwa Pemohon telah hilang beberapa tahun sehingga waktu kecilnya, saksi tidak boleh keluar rumah, dikawatirkan akan hilang seperti Pemohon;

Menimbang, selain itu bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Pemberkatan Perkawinan, terdapat tidak kesinkronan antara satu dengan yang lain, seperti pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon beragama Islam sementara perkawinannya yang dilakukan menurut agama Kristen, dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis secara lengkap Pemohon telah memiliki istri dan anak akan tetapi Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan dan anak Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran.

Bagaimana hal tersebut bisa terjadi pada diri Pemohon berkaitan dengan Kartu Keluarga pemohon;

Secara formal agar seseorang dapat diketahui bahwa ia sudah menikah harus dibuktikan dengan Akta Perkawinan, sedang seorang adalah merupakan anak dari hasil perkawinan yang sah harus dibuktikan dengan Akta Kelahiran,

Bagaimana Kartu Keluarga Pemohon tersebut bisa ditertibkan, kalau tidak didukung dengan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Batam cq. Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon menjadi tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 193/PDT. P / 2021 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh kami: Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Bacok.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

### Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. ....	Rp 30.000,00
Administrasi. ....	Rp100.000,00
PNBP Panggilan .....	Rp 10.000,00
Materai .....	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

---

J u m l a h . .... Rp160.000,00  
(Seratus enam puluh ribu rupiah).